



**P U T U S A N**

Nomor 2693 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di CIRACAS, JAKARTA TIMUR, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahat P. ButarButar, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan H. Hasan Nomor 12 A Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2017;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di CIRACAS, JAKARTA TIMUR, dalam hal ini memberi kuasa kepada HongkopSimanullang, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Arteri TB. Simatupang, Kaveling 136, Lingkar Luar, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2017;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat dahulu pasangan suami-istri dari almarhum Sabam Manahan Simamora yang telah menikah dan menerima perberkatan pernikahan dari Gereja Pantekosta di Indonesia pada tanggal 7 Februari 1993 yang diperkuat berdasarkan Akta Pernikahan Nomor - (Bukti P-1);
2. Bahwa, Penggugat dan almarhum Sabam Manahan Simamora dahulu dalam pernikahannya hingga kematiannya 19 Januari 2008 (Bukti P-2) tidak dikaruniai atau tidak memiliki anak atau keturunan;
3. Bahwa, pada sekitar tahun 1998 atau setidaknya-tidaknya Tergugat masih usia  $\pm$  4 (empat) tahun Penggugat bersama almarhum Sabam Manahan Simamora mengasuh, merawat dan membesarkan serta mengangkat

Halaman1 dari 15hal.Put. Nomor 2693 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjadi anak yang sah dari almarhum Sabam Manahan Simamora dan Penggugat (Bukti P-3);

4. Bahwa, Penggugat bersama almarhum Sabam Manahan Simamora mengangkat Tergugat dari orang tua kandung Tergugat SAKSI-1 dan SAKSI-2 (Bukti P-4);
5. Bahwa, Orang Tua Kandung Tergugat SAKSI-1 adalah adik kandung dari almarhum Sabam Manahan Simamora yang secara ekonomi sangat berkekurangan atau sedang kesulitan ekonomi mengingat Ibu Tergugat juga menderita depresi berat;
6. Bahwa, Tergugat juga telah diakui oleh negara sebagai anak dari Penggugat dan almarhum Sabam Manahan Simamora yang diperkuat berdasarkan Akta Catatan Sipil Nomor - (Bukti P-5);
7. Bahwa, Penggugat selama perkawinannya dengan almarhum Sabam Manahan Simamora sejak 7 Februari 1993–19 Januari 2008 (Bukti P-6) setidaknya selama 15 (lima belas) tahun hidup harmonis bersama Tergugat dan menetap tinggal dirumah/berdomisili di KECAMATAN CIRACAS, JAKARTA TIMUR 13720 (Bukti P-7);
8. Bahwa, Penggugat dan almarhum Sabam Manahan Simamora selama perkawinannya memiliki harta bersama yaitu sebidang tanah, luas 148 M2 (AJB 1301/Ciracas/1992) dengan bangunan rumah tinggal yang telah dijadikan 2 (dua) rumah yaitu 1 (satu) rumah yang agak besar dan 1 (satu) rumah petakan terletak di Jalan Usman Nomor 35-37 Rt 08/Rw 04 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur (Bukti P-8);
9. Bahwa, Penggugat setelah cerai mati dengan almarhum Sabam Manahan Simamora, selama 7 (tujuh) tahun hidup menjanda tanpa pendamping (suami) akhirnya memilih menikah kembali pada tanggal 29 Mei 2015 dengan Aden Walduin Sihombing (Bukti P-9);
10. Bahwa, Penggugat sebelum melangsungkan pernikahannya, jauh hari sebelumnya terlebih dahulu memberitahukan rencana pernikahannya pada Tergugat, mengingat Tergugat anak dari Penggugat. Pada awalnya Tergugat tidak ada rasa keberatan. Namun menjelang hari perkawinannya sekitar tanggal 22 Mei 2015 muncul niat jahat Tergugat dengan membawa ± 5 (lima) orang yang tidak lain keluarga besar almarhum Sabam Manahan Simamora kedalam rumah kediaman Penggugat;
11. Bahwa, Penggugat sangat terkejut dengan kehadiran Tergugat dengan membawa keluarga almarhum Sabam Manahan Simamora dengan niat

Halaman2 dari 15hal.Put. Nomor 2693 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar Penggugat segera menyerahkan Akta Jual Beli/AJB (asli) Nomor 1301/ Ciracas/1992 tanggal 10 Desember 1992 kepada Tergugat;

12. Bahwa, Tergugat bukan hanya meminta AJB Nomor 1301/Ciracas/1992 (asli) tetapi juga memaksa Penggugat menandatangani surat penyerahan hak warisnya kepada Tergugat. Surat pernyataan penyerahan hak waris tersebut telah dipersiapkan oleh Tergugat yang disaksikan oleh keluarga besar almarhum Sabam Manahan Simamora. Penggugat pada awalnya merasa shock, tidak menyangka Tergugat berbuat senekat itu dan sempat menolak seluruh permintaan Tergugat dan keluarga besar almarhum Sabam Manahan Simamora. Tergugat yang didampingi keluarga besar almarhum Sabam Manahan Simamora secara tegas mengancam jika tidak memenuhi permintaan Tergugat maka pada tanggal 29 Mei 2015 akan mempermalukan Penggugat pada saat berlangsungnya pesta pernikahannya, membatalkan dan akan membubarkan pesta pernikahan Penggugat tersebut;
13. Bahwa, Penggugat pada saat itu seorang diri merasa tidak berdaya setelah mendapat tekanan, ancaman dan intimidasi dari Tergugat dan keluarga besar almarhum Sabam Manahan Simamora, akhirnya pada tanggal 22 Mei 2015 terpaksa menandatangani surat penyerahan hak warisnya pada Tergugat yang telah dipersiapkan oleh Tergugat tersebut;
14. Bahwa, setelah beberapa bulan pernikahannya Penggugat mendatangi Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2015 untuk membicarakan hak-hak waris Penggugat dan Tergugat. Penggugat dengan tegas menyatakan adalah ahli waris dan berhak atas warisan dari pewaris. Mendengar pernyataan tersebut Tergugat menjadi sangat marah, berlaku kasar pada Penggugat. Tergugat secara tegas menyatakan tidak akan mengizinkan Penggugat untuk masuk kediaman pewaris, karena tidak ada lain ahli waris selain Tergugat. Tergugat satu-satunya berhak atas harta warisan dari almarhum Sabam Manahan Simamora. Bahkan Tergugat beberapa bulan lalu juga telah menyewakan satu rumah warisan (petakan) kepada orang lain serta tetap tidak mengizinkan Penggugat untuk mengambil pakaiannya yang masih ada di rumah tersebut;
15. Bahwa, pada tanggal 27 Nopember 2015 sekitar pukul 13.00 WIB Penggugat kembali mendatangi Tergugat di rumah warisan pewaris dan diusir oleh Tergugat dengan menyatakan Penggugat tidak berhak lagi atas rumah warisan almarhum Sabam Manahan Simamora karena sudah menyerahkan hak warisnya dan telah menjadi istri orang lain;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, setelah kematian pewaris 19 Januari 2008 Penggugat secara fakta telah memasukkan Tergugat dan Penggugat sebagai ahli waris dari pewaris almarhum Sabam Manahan Simamora (Bukti P-10);
17. Bahwa, setiap Penggugat akan memasuki rumah warisan pewaris tersebut kerap mendapat ancaman, perlakuan kasar dari Tergugat, terlebih pada saat sekarang semua kunci pintu telah diganti dan langsung emosi apalagi jika setiap membicarakan tentang hak warisnya Penggugat yang seharusnya diperoleh dari almarhum Sabam Manahan Simamora. Secara tegas Tergugat menyatakan pada Penggugat tidak berhak lagi dan tidak punya hak atas warisan almarhum Sabam Manahan Simamora karena menurut adat batak istri yang menikah lagi tidak punya hak;
18. Bahwa, Penggugat juga telah melakukan upaya musyawarah mencari solusi dengan melibatkan keluarga, Kepolisian Sektor Ciracas (Babinkamtibmas) dan Ketua Rukun Tetangga 08/04 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Upaya itu gagal, berujung pada pertengkaran dan pengusiran Penggugat dari rumah peninggalan (warisan) almarhum Sabam Manahan Simamora yang dilakukan Tergugat. Tergugat tetap menyatakan dirinya sebagai pewaris satu-satunya, karena Penggugat telah menikah dengan orang lain;
19. Bahwa, Penggugat akhirnya menyadari hak-haknya sebagai istri dan Ibu dari Tergugat yang secara hukum diakui oleh undang-undang atau diakui oleh negara, yang tidak lain merupakan istri yang sah dari pewaris (Bukti P-11) dan juga ahli waris sah yang diperkuat berdasarkan putusan perkara Nomor 49/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim. (Bukti P-12) *juncto* 599/Pdt.G/2010/PT.DKI (Bukti P-13). Sehingga akhirnya Penggugat harus tetap membuat surat pencabutan pernyataan penyerahan hak warisnya kepada Tergugat berdasarkan surat pencabutan tanggal 9 Februari 2016 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Ketua Rukun Tetangga 08/04 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur (Bukti P-14);
20. Bahwa, penyerahan hak waris yang diberikan oleh Penggugat pada Tergugat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 22 Mei 2015 tidak sah, tidak berharga atau batal demi hukum;
21. Bahwa, Surat Pernyataan penyerahan hak waris yang telah dipersiapkan oleh Tergugat adalah perbuatan yang dilarang dan tidak sesuai dengan undang-undang (*vide* pasal 1320 KUHPer syarat sah perjanjian) dan oleh

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu tidak sah karena dilakukan atas kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan (*vide* pasal 1321 KUHPer);

22. Bahwa, perbuatan Tergugat juga sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum, kepatutan atau kepantasan, tidak berperikemanusiaan dengan mengusir Penggugat yang tidak lain ibunya sendiri dan menguasai seluruh harta warisan pewaris yang sesungguhnya belum pernah disepakati pembagiannya oleh Penggugat dan Tergugat (ahli waris);

23. Bahwa, Penggugat terus-menerus mencoba dan berusaha menyelesaikan perkara ini dengan musyawarah mufakat, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan apapun dari Tergugat. Sehingga Penggugat melalui kuasanya telah melakukan somasi atau teguran melalui suratnya Nomor 09/LN-Som/II/2016/SPB tertanggal 12 Februari 2015 yang meminta agar Tergugat tidak melakukan transaksi apapun terhadap seluruh harta warisan pewaris, memindahkan, menjual seluruh harta benda yang ada di rumah warisan tersebut (harta bersama Penggugat dengan suami) dan meminta Tergugat segera meninggalkan rumah warisan tersebut sampai ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*);

24. Bahwa, Tergugat hingga saat ini juga masih tetap menguasai seluruh harta warisan, menyewakan (mengontrakkan) pada pihak lain meskipun belum ada pembagian warisan. Tergugat juga mengabaikan somasi atau teguran dari Penggugat. Tergugat tetap mengaku sebagai ahli waris yang berhak atas seluruh harta peninggalan pewaris. Sikap Tergugat telah mati rasa pada Penggugat (Ibu), meskipun telah dibesarkan, dirawat, diasuh dan dijaga Tergugat hingga dewasa. Bahkan lebih tragis lagi Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Februari 2016 tanpa mengenalkan, meminta restu dan tanpa memberitahu pernikahan Tergugat;

25. Bahwa, Tergugat lupa sesungguhnya Penggugat adalah istri sah sekaligus ahli waris yang sah dan berhak menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 863 KUHPer berbunyi: "Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau seorang istri, maka anak-anak luar kawin mewaris 1/3 (sepertiga) dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatnya andaikata mereka anak-anak yang sah";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa, perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi: "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" *juncto* Putusan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus perkara Lindenbaum vs Cohen yang memutuskan bahwa: "Perbuatan melawan hukum juga termasuk mengenai perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum orang lain atau yang bertentangan dengan kesusilaan atau kepantasan dalam masyarakat dalam hal memperhatikan kepentingan orang lain";

27. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat baik secara material maupun imaterial yaitu:

Kerugian Material:

1. Bahwa, Penggugat mengeluarkan ongkos atau transport pulang pergi untuk mengambil barang-barang (pakaian), akan tetapi tidak diijinkan, melakukan mediasi kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dengan difasilitasi pihak Ketua Rukun Tetangga, Babinkamtibmas dan keluarga sebesar suami dan keluarga Penggugat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Penggugat akhirnya menggunakan jasa Advokat, Pengacara, kuasa hukum (lawyer) untuk mendampingi, mempertahankan hak-hak hukumnya dan mendaftarkan perkara, dan lain-lain. Sehingga mengeluarkan dana (uang) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Kerugian Imaterial:

- Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan cara mengusir, mengancam, tidak mengijinkan memasuki rumah warisan dari pewaris, mempermalukan Penggugat didepan banyak orang sehingga Penggugat mengalami kerugian Imaterial dengan tersitanya waktu, tenaga, pikiran dan perasaan malu serta hancurnya perasaan seorang ibu (sudah merawat, membesarkan dan melindungi hingga dewasa) yang dialami oleh Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang. Tidak terkira dengan apapun namun jika harus dinilai dengan uang, nilainya tidak lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Total seluruhnya kerugian Penggugat: Rp1.041.000.000,00 (satu miliar

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh satu juta rupiah);

28. Bahwa, oleh karena adanya kekhawatiran Penggugat akan iktikad yang kurang baik dari Tergugat untuk mengganti, membayar dan menanggung kerugian Penggugat tersebut diatas, sehingga agar gugatan Penggugat tidak sia-sia adalah sangat berdasar agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan melakukan sita jaminan terhadap bagian warisan (hak waris) Tergugat yaitu:

- Tanah dan Bangunan (rumah) yang terletak di Jalan Usman Nomor 35-37 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur yang diperkuat atas Akta Jual-Beli (AJB) antara Sarih bin Sian (penjual) dan Manahan Simamora (pembeli) 1301/Ciracas/1992, Persil Nomor 25 Blok D.II.Kohir 4355, luas  $\pm 148 \text{ m}^2$ , yang diterbitkan tanggal 10 Desember 1992 oleh Drs.H.Ismet S.Hasan (Camat Ciracas);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah istri sah dan Tergugat anak sah dari almarhum Sabam Manahan Simamora;
4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari pewaris almarhum Sabam Manahan Simamora;
5. Menyatakan sah dan berharga warisan pewaris almarhum Sabam Manahan Simamora berupa tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Jalan Usman Nomor 35-37 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur yang diperkuat atas Akta Jual-Beli (AJB) antara Sarih bin Sian (penjual) dan Manahan Simamora (pembeli) 1301/Ciracas/1992, Persil Nomor 25 Blok D.II.Kohir 4355, luas  $\pm 148 \text{ m}^2$ , yang diterbitkan tanggal 10 Desember 1992 oleh Drs.H.Ismet S.Hasan (Camat Ciracas);
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta batal demi hukum pernyataan penyerahan hak waris yang ditandatangani oleh Penggugat 22 Mei 2015 (telah dipersiapkan Tergugat terlebih dahulu) karena dilakukan atas paksaan, ancaman dan tekanan;
7. Menyatakan sah secara hukum surat tertanggal 9 Februari 2016 perihal: pencabutan pernyataan penyerahan hak waris yang dilakukan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan Penggugat berhak atas 2/3 (dua per tiga) seluruh harta warisan (peninggalan) almarhum Sabam Manahan Simamora dan Tergugat berhak atas 1/3 (satu per tiga) harta warisan almarhum Sabam Manahan Simamora;
9. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) yang asli yakni Akta Nomor 1301/Ciracas/1992 yang diterbitkan 10 Desember 1992 yang diterbitkan: Drs.H.Ismet.S.Hasan (Camat Ciracas);
10. Memerintahkan Tergugat untuk segera mengosongkan dan keluar dari tanah dan bangunan (rumah)/harta warisan milik pewaris almarhum Sabam Manahan Simamora yang terletak di Jalan Usman Nomor 35,37 Rt 08/04 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Pengggugat:

**Kerugian Material:**

1. Bahwa, Penggugat mengeluarkan ongkos atau transport pulang pergi untuk mengambil barang-barang (pakaian), akan tetapi tidak diijinkan, melakukan mediasi kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dengan difasilitasi pihak Ketua Rukun Tetangga, Babinkamtibmas dan keluarga sebesar suami dan keluarga Penggugat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Penggugat akhirnya menggunakan jasa Advokat, Pengacara, kuasa hukum (lawyer) untuk mendampingi, mempertahankan hak-hak hukumnya dan mendaftarkan perkara, dan lain-lain. Sehingga mengeluarkan dana (uang) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

**Kerugian Imaterial:**

- Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan cara mengusir, mengancam, tidak mengijinkan memasuki rumah warisan dari pewaris, mempermalukan Penggugat didepan banyak orang sehingga Penggugat mengalami kerugian imaterial dengan tersitanya waktu, tenaga, pikiran dan perasaan malu serta hancurnya perasaan seorang ibu (sudah merawat, membesarkan dan melindungi hingga Tergugat dewasa) yang dialami oleh Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang. Tidak terkira dengan apapun namun jika harus dinilai dengan uang, nilainya tidak lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total kerugian Penggugat: Rp1.041.000.000,00 (satu miliar empat puluh satu juta rupiah);

12. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan pembayaran kewajiban Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

13. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Perkara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 88/Pdt.G/2016/PN Jkt Tim., tanggal 6 September 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.122.000,00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 751/PDT/2016/PT DKI., tanggal 13 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Tim/IV/2017 Kas *juncto* Nomor 751/PDT/2016/PT DKI., *juncto* Nomor 88/Pdt.G/2016/PN Jkt. Tim., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 26 Maret 2017;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara ini telah memutus perkara tidak sesuai fakta persidangan dan melampaui kewenangannya:
  - Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim telah memutus tidak sesuai fakta persidangan dan melampaui kewenangannya, karena dalam perkara sebelumnya Penggugat/Pembanding secara tegas telah membuktikan Tergugat tidak pernah mengajukan atau menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 16 Agustus 2016 (Tergugat meminta penundaan 1 minggu karena belum menyelesaikan kesimpulannya) akan tetapi pada tanggal 23 Agustus 2016, hanya Penggugat yang menyerahkan kesimpulan secara tertulis dan Tergugat tidak menyerahkan kesimpulan (*vide* Memori Banding Lampiran P-1: Agenda Persidangan Perkara No.88/Pdt.G/2016/PN.JKT.TIM dan *vide* Kesimpulan Penggugat tanggal 16 Agustus 2016 yang direvisi atau diperbaiki menjadi 23 Agustus 2016);
  - Bahwa, *Judex Facti* Majelis Hakim telah mengabaikan fakta persidangan dan melampaui kewenangannya, sebagaimana dapat dilihat dalil Tergugat dalam Poin 11, Poin 12 dan Poin 13 didalam Surat Jawaban Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi terbukti secara sah telah membuat pengakuan atau mengakui perbuatannya mengancam, mengintimidasi dan memaksa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk menyerahkan AJB No.1301/CIRACAS/1992 tanggal 10 Desember 1992 dan menandatangani Surat Penyerahan Hak Waris Penggugat kepada Tergugat (adapun fakta-fakta tersebut dapat diperhatikan atau dilihat didalam dalil Penggugat poin 10, poin 11 dan poin 12 yang secara jelas pada poin 10 berbunyi : ....Namun menjelang hari perkawinan Penggugat sekitar tanggal 22 Mei 2015 muncul niat jahat Tergugat dengan membawahi ±5 (lima) orang yang tidak lain keluarga besar

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Sabam Manahan Simamora atau Suami Penggugat kedalam rumah kediaman Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi selanjutnya Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi pada dalilnya poin 11 berbunyi: ... Tergugat dari awal tidak pernah menyetujui perkawinan Penggugat dan kehadiran keluarga Tergugat pada tanggal 22 Mei 2015 adalah untuk membatalkan rencana Penggugat untuk menikah kembali... dan seterusnya. Pengakuan Tergugat untuk membatalkan perkawinan Penggugat sebagai ancaman, tekanan dan intimidasi sangat jelas, tegas dan terang (*vide* Pasal 174 HIR dan 176 HIR, Pasal 311-313 RBg dan Pasal 1923-Pasal 1928 KUHPer) menjadi bukti tidak sahnya suatu kesepakatan penyerahan hak waris antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dalil Tergugat pada Poin 12 yang menyatakan penyerahan AJB dan penandatanganan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat telah cacat hukum atau tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPer. Semestinya harus dibatalkan sebagaimana ketentuan Pasal 1321 KUHPer dan pembatalan tersebut dibuktikan Penggugat untuk mencabut pernyataan tersebut (Bukti P-12: Surat Pernyataan Pencabutan Penyerahan Hak Waris oleh Penggugat tertanggal 9 Februari 2016);

- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 30 ayat (1) huruf a: Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan dari semua lingkungan Peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, oleh karena itu Pemohon Kasasi dengan hormat agar Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan: membatalkan Putusan Perkara Nomor 751/PDT/2016/PT DKI., *juncto* Nomor 88/Pdt.G/2016/PN Jkt. Tim yang dimohonkan dalam memori kasasi;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara ini salah menerapkan atau melanggar Hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan:

- Bahwa kuasa Tergugat/Terbanding terdahulu terbukti telah menggunakan alamat kantor palsu (fiktif), memberikan keterangan palsu, tipu muslihat dan mencatut alamat orang lain secara melawan hak dalam beracara di pengadilan (surat kuasa, jawaban, duplik, bukti surat) dan kuasa Tergugat telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan Pelanggaran Etika Profesi Advokat (*conflict of interest*) ketika menjadi Kuasa Tergugat yakni Advokat EbenEzer Siregar, S.H., dan Partners dalam Perkara Nomor 88/Pdt.G/2016/PN Jkt. Tim (*vide* Memori

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt/2017



Banding Lampiran P-3: Penjelasan yang menjelaskan Kantor Advokat EbenEzer Siregar, S.H., tidak ada dalam satu tenant (penyewa) di Gedung MT.Haryono Kav.23) dan Kuasa Tergugat juga dahulu menjadi Kuasa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara objek sengketa (soal warisan) yang sama seperti dalam perkara ini yakni dalam perkara perbuatan melawan hukum yang diajukan Ny.Ratnawaty Sidauruk sebagai Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi Ny.LinduameNababan dalam Register Perkara Nomor 349/Pdt.G/2009/PN Jkt. Tim (*vide* Bukti P-10: Salinan Putusan Perkara Nomor 349/Pdt.G/2009/PN Jkt. Tim) dan selanjutnya Penggugat/Pembanding Ny.Ratnawaty Sidauruk mengajukan banding dalam Perkara Nomor 599/PDT/2010/PT DKI., terhadap Ny.LinduameNababan/Terbanding (*vide* Bukti P-11: Salinan Putusan Perkara Nomor 599/PDT/2010/PT DKI). Namun dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* keberatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak termasuk dalam substansi syarat sahnya surat kuasa khusus yang diperlukan dalam perkara perdata di pengadilan. Meskipun kuasa Tergugat telah terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar ketentuan Pasal Pelanggaran Kode Etika Advokat Pasal 4 huruf (h) serta melanggar Undang Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal 6 huruf (b), (c), (d), serta telah dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan PeradiDKI pada 11 Nopember 2016 yaitu: Pemberhentian Advokat EbenEzer Siregar, S.H., untuk sementara selama 12 (dua belas) bulan dan Putusan tersebut telah *inkracht* *vide* bukti tambahan (susulan) Perkara Nomor 88/Pdt.G/2016/PN.JKT.TIM) tertanggal 16 Nopember 2016 yang diserahkan Pada Bagian Banding PN Jkt. Tim., (*vide* Memori Banding Lampiran P-5: Putusan Nomor 175/DKD/PERADI/DKI JAKARTA/PUTUSAN/XI/16);

- Bahwa, dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hal 16 paragraf 2, baris ke-8 telah salah menerapkan hukum. Jika isteri cerai karena kematian suami, maka si isteri berhak menikmati harta peninggalan suaminya selama si isteri tetap berada dirumahpeninggalan suaminya dan tidak kawin lagi, meskipun si isteri dan suaminya telah meninggal itu tidak dikaruniai anak...dan seterusnya. Pemohon Kasasi tidak sependapat, karena Tergugat/Terbanding sesungguhnya anak luar kawin (bukan anak biologis) atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut anak angkat. Sehingga jika menurut ketentuan Pasal 863 KUHPer berbunyi: Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau seorang istri, maka anak-anak luar kawin mewaris 1/3 (sepertiga) dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatnya andaikata mereka anak-anak sah;

- Bahwa, *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah lalai memenuhi syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh peraturan dan atau *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku khususnya hukum pembuktian serta tidak berwenang atau melampaui kewenangannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;

Bahwa tidak terbukti adanya paksaan dalam pembuatan surat penyerahan wasiat sehingga dalil gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Linduame Nababan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat, tanggal 22 Desember 2017, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan SudrajadDimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

SudrajadDimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt/2017



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)